



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN

DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang efektif dan efisien perlu didukung dengan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa guna mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan mudah untuk diakses;
 - c. bahwa pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang valid dan terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2014);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
4. Bappeda adalah Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Data adalah fakta mentah berupa angka, karakter, simbol, gambar atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi.
6. Informasi adalah sekumpulan data/fakta yang sudah diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, dan/atau pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Data Tabulasi dan numerik adalah penyajian data ke dalam bentuk tabel dan/atau diagram.
8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, atau di atas permukaan bumi dan mempunyai koordinat (Lintang dan Bujur atau koordinat dengan proyeksi tertentu).
9. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan.
10. Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SPDIPD adalah rangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi serta penyajian data dan informasi pembangunan daerah.
11. Wali data adalah petugas simpul jaringan yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebaran data.
12. Diseminasi Informasi adalah kegiatan penyebaran informasi pembangunan daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi pembangunan daerah di Provinsi.

Pasal 3

Sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengumpulan data dan informasi sebagai pedoman penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keakuratan;
- c. kemuktahiran;
- d. legalitas; dan
- e. akuntabilitas.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Data Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Data pembangunan daerah meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

- (2) Data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. data tabulasi dan numerik; dan
 - b. data geospasial.

Bagian Kedua Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 6

- (1) Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang sudah diolah.
- (2) Informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

Data dan Informasi pembangunan daerah dikelola dalam Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah (SPDIPD).

BAB IV

PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan pengumpulan data PD dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Bila terdapat data baru yang belum sesuai dengan data yang ada pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah dapat ditambahkan sesuai dengan urusan pemerintahan dengan melakukan koordinasi ke Bappeda.

Bagian Kedua Pengolahan

Pasal 9

- (1) Pengolahan terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (3) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengelompokan, penyuntingan dan tabulasi.
- (4) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi integrasi, analisis, atau tehnik lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (5) Pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut dilaksanakan oleh wali data.
- (6) Wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab terhadap isi dan kualitas data termasuk melaksanakan penyusunan metadata.
- (7) Hasil Pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut diotorisasikan oleh kepala PD.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 10

- (1) Hasil pengolahan data yang telah diotorisasi menjadi informasi pembangunan daerah harus dilaporkan ke Bappeda dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- (2) Pelaporan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Bagi PD yang tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Gubernur.

BAB V
INTEGRASI, VERIFIKASI DAN VALIDASI
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Integrasi

Pasal 11

- (1) Bappeda selaku simpul jaringan data melaksanakan proses integrasi dengan mengkombinasikan beberapa data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi pembangunan daerah terpadu.
- (2) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Validasi

Pasal 12

- (1) Bappeda melaksanakan proses verifikasi dan validasi terhadap informasi yang dilaporkan oleh PD Untuk menghasilkan informasi yang valid.
- (2) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda dapat membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur PD yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI
DISEMINASI INFORMASI

Pasal 13

- (1) Bappeda melakukan Diseminasi informasi melalui media yang disediakan oleh pemerintah.
- (2) Bappeda berwenang untuk menentukan status informasi yang akan di diseminasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Diseminasi Informasi hanya dapat dilakukan terhadap informasi yang berstatus terbuka.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Bappeda melaksanakan pembinaan terhadap pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. evaluasi;
 - d. supervisi; dan
 - e. konsultasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Pembinaan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Januari 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015